

Kekerasan dan Pelecehan Anak serta Upaya Pencegahannya di Universitas Tjut Nyak Dhien

Dahrís Siregar

Universitas Tjut Nyak Dhien, Jl. Gatot Subroto Gg. Rasmi No. 28. Kel. Sunggal Kec.

Helvetia Kota Medan Sumatera Utara

Penulis korespondensi: dahrissiregar1977@gmail.com

Abstrak: *Pengabdian ini bermaksud untuk mendapatkan pemahaman bagaimana kekerasan dan pelecehan anak dan upaya pencegahannya yang dilaksanakan di Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan seminar, wacana, dan tanya jawab mengenai kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan bagaimana upaya pencegahannya dari sudut pandang ilmu hukum yang melibatkan dosen fakultas hukum dan mahasiswa sebagai peserta kegiatan pengabdian ini. Diskusi dalam kegiatan ini adalah menganalisis unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak, serta kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan anak dan serta perlindungan hukum terhadap korban. Berdasarkan hasil kegiatan menunjukkan bahwa upaya penanganan kekerasan, pelecehan pada anak dapat dilakukan sesuai prosedur baku mulai dari pengaduan masyarakat, dukungan untuk korban, penanganan kasus, penjemputan sementara, mediasi, penanganan korban dan kegiatan evaluasi yang diberikan terhadap korban pelecehan belum berjalan efektif, sehingga diperlukan kesadaran sosial, upaya untuk menghentikan pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah dengan adanya peran keluarga dan masyarakat dalam mendidik dan mengawasi anak di bawah umur.*

Kata kunci: *anak, keluarga, masyarakat, pencegahan*

Abstract: *This community service activity intends to gain an understanding of how violence and child abuse and prevention efforts are carried out at Faculty of Law, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. This activity is in the form of juridical normative by using seminar, discourse, and question and answer approaches regarding violence and abuse against children and ways to avoid it in accordance with the viewpoint of legal science involving law faculty lecturers and students as participants in this service activity. The discussion in this activity was to analyze the elements that endanger and mistreat children with violence, in addition criminal law policies in tackling child violence and legal protection of victims. Considering the outcomes of the action, it shows that efforts to handle violence, abuse of children can be carried out according to the standard procedure ranging from community complaints, support for victims, case handling, temporary pick-up, mediation, victim handling and evaluation activities provided to victims of abuse have not been effective, so social awareness is needed, efforts to stop sexual abuse of children are the role of family and community in educating and supervise minors.*

Keywords: *child, family, prevention, society*

1. Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari generasi berikutnya yang merupakan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan menjunjung tinggi prinsip perjuangan bangsa. Mereka bertanggung jawab atas tugas strategis dan memiliki sifat dan karakteristik tertentu, dan mereka membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang, sesuai, dan selaras dari segi fisik, mental, dan sosial (Makarao dkk., 2013). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945.

Anak-anak harus dapat merasakan kebebasan. Ini berarti bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk bertanggung jawab, hak untuk bertahan, hak untuk tetap hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk terlibat dalam segala hal. Mereka juga harus memiliki hak atas perlindungan dari bentuk kekerasan seperti *trafficking*, diskriminasi, perdagangan anak, dan kekerasan seksual. Untuk mendapatkan "payung hukum" tersebut, seorang anak harus bertanggung jawab atas orang tua, sanak saudara, orang tua, dan anggota keluarga lainnya (Suryaningsi *et al.*, 2021).

Orang tua tidak cukup memberi tahu anak-anak mereka tentang pentingnya hak tumbuh perkembangan mereka. Ini adalah salah satu dari banyak penyebab kekerasan tersebut. Karena orang dewasa yang kejam di lingkungan mereka, banyak anak yang tidak berkembang cukup cepat (Sholihah, 2018). Oleh karena itu, menggunakan, memanfaatkan, atau memaksa anak untuk mendapatkan keuntungan seseorang dilarang oleh Pasal 3 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keluarga, atau kelompok dianggap sebagai perlakuan pelecehan. Akibatnya, menyediakan perlindungan hukum kepada korban kekerasan anak sangat penting. Perlindungan bagi korban kekerasan anak sudah ada dalam undang-undang (Carmela & Suryaningsi, 2021).

Generasi ini sangat dirugikan oleh kekerasan yang terjadi di negara kita berikutnya yang akan datang. Banyak anak-anak memiliki bakat dan minat yang seharusnya berkembang di usia mereka, tetapi mereka dihalangi oleh orang tua dan orang dewasa yang kejam, hilangnya masa depan korban kekerasan anak karena keegoisan orang tua atau orang dewasa mereka yang menghalangi pertumbuhan mereka. Munculnya masalah ekonomi dan sosial dalam kehidupan Orang dewasa termasuk dalam banyak variabel yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kejam. Kekerasan anak sering terjadi. Individu yang mendapatkan manfaat darinya membuat anak-anak bekerja di jalanan untuk mencari nafkah. Kita menyaksikan anak-anak ini

dipaksa untuk bekerja sebagai pengemis, pengamen, pemulung, pedagang asongan, tukang parkir, dan sebagainya. Selain itu, kecelakaan di tempat kerja dapat mengancam keamanan mereka. Karena itu, orang-orang yang menggunakan anak-anak di lingkungan mereka untuk memenuhi hasrat mereka akan mengalami trauma dan kerusakan fisik dan mental.

Tidak adanya kesadaran dari orang-orang atau orang dewasa yang dekat dengan mereka menyebabkan ketidaktahuan tentang bahaya apa yang akan memengaruhi anak-anak yang seharusnya berpartisipasi dalam pembelajaran dan bermain bersama teman sebayanya. Banyak korban kekerasan tersebut yang menginginkan hak anak. Mereka tidak dapat berkembang seperti anak-anak karena banyaknya penyimpangan yang terjadi di kehidupan mereka. Orang dewasa yang tidak memiliki salah satu motivasi mereka untuk melakukan kekerasan ini adalah Pendidikan, karena mereka tidak cukup terdidik sehingga mereka tidak menyadari bahaya yang akan ditimbulkan oleh anak-anak jika mereka melakukan hal-hal tersebut, seperti masa depan mereka tidak dapat diprediksi, dan bagaimana minat dan bakat mereka berkembang (Rani dkk., 2021).

Kewajiban untuk mengasuh, melindungi, dan menyayangi anak adalah salah satu cara menunjukkan kasih sayang. Segala upaya untuk menjaga dan menjaga hak hidup anak, berkembang, dan berkembang disebut perlindungan anak, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan harkatnya, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, hak anak harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah daerah. Dalam artikel ini menegaskan bahwa semua penduduk harus berpartisipasi dalam penyediaan perlindungan anak. Setiap orang di negara ini harus mengambil perhatian ketika terjadi kekerasan pada anak (Cahayanengdian & Sugito, 2021).

Kekerasan, di sisi lain, adalah semua tindakan yang dilakukan terhadap anak-anak yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan yang mencakup kesengsaraan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, serta bahaya untuk mengambil tindakan, kemerdekaan yang diambil secara ilegal. Orang tua modern seringkali melupakan peran dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka seringkali tidak menyadari telah menganiaya anaknya. Selain itu, ada anak-anak yang tidak menyadari bahwa mereka telah dilecehkan oleh orang lain atau pihak ketiga.

Anak harus dilindungi dari upaya tindakan kekerasan. Namun, keadaan saat ini, media dan internet tampaknya terus melakukan kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan telah dilakukan oleh banyak pihak, seperti membuat peraturan, membantu kelompok dan lembaga swadaya masyarakat terkait anak, dan mengeluarkan berbagai ide dan saran ahli. Namun, tampaknya masih ada banyak hambatan yang menghalanginya untuk mencapai hasil terbaik.

Oleh karena itu, tindakan tegas harus diambil terhadap mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak dan mencegah kejadian ini terulang kembali sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap anak di Indonesia (Utami & Primawardani, 2022).

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik permasalahan kekerasan dan pelecehan terhadap anak yang dilaksanakan di Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien berbentuk penyuluhan kepada mahasiswa. Penyuluhan ini dilakukan dengan mengenalkan dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa fakultas hukum terhadap kaidah, norma dan aturan hukum serta upaya dan perlindungan hukum yang mengatur mengenai topik permasalahan yang diseminarkan.

2. Metode

Pelaksanaan penyuluhan kekerasan dan pelecehan anak dan upaya pencegahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023, di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan dosen sebagai peserta dan narasumbernya. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 09.00 pagi hingga selesai dan kegiatan ini juga sebagai sarana dalam memberikan pengetahuan dan menambah wawasan berpikir mahasiswa terhadap isu yang berkembang mengenai kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah

1. Mengumpulkan bahan bacaan dan mempersiapkan ruangan
 - a. penelitian literatur, laporan penelitian, studi kasus, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dan pelecehan anak dan upaya pencegahannya.
 - b. memilih literatur yang relevan dan terkini untuk menjamin bahwa penelitian ini mewakili kemajuan terbaru dalam isu kekerasan dan pelecehan anak dan upaya pencegahannya.
 - c. membuat daftar pemateri, moderator, dan pembawa acara yang mampu menjelaskan dan memahami materi dan topik kegiatan pengabdian, serta undangan yang akan dihadirkan.
2. Evaluasi Teks:
 - a. menganalisis secara menyeluruh bahan bacaan yang terkumpul untuk menemukan argumen yang relevan.

- b. menyusun tema atau masalah utama yang dibahas dalam argumen-argumen ini, seperti ketentuan pelaksanaan hukum dan penjatuhan pidana mati mengenai kekerasan dan pelecehan anak dan upaya pencegahannya.
3. Pengolahan Informasi
 - a. menyusun dan menyusun argumen dalam kerangka analisis yang terorganisir dan jelas.
 - b. memeriksa alasan para narasumber untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kontradiksi.
 - c. mengingat argumen-argumen yang paling kuat dan relevan sehubungan dengan masalah ini, kekerasan dan pelecehan anak.
 4. Interpretasi dan Penilaian:
 - a. mengevaluasi argumen dengan mempertimbangkan aspek hukum, etis, dan sosial yang relevan.
 - b. menganalisis konsekuensi dari argumen-argumen tersebut terhadap masalah kekerasan dan pelecehan anak termasuk bagaimana upaya pencegahan yang dapat berasal dari kekerasan yang berkembang di lingkungan sosial.
 - c. mengidentifikasi kecenderungan tertentu dalam perdebatan hukum yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan anak, seperti perbedaan pendapat perubahan hukum antara negara atau dari waktu ke waktu.
 5. Hasil dan Kesimpulan:
 - a. membuat hasil akhir hasil analisis argumen-argumen tentang kekerasan dan pelecehan anak.
 - b. memberikan pemahaman menyeluruh tentang perselisihan hukum ini, termasuk perspektif dan berbagai posisi, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pengabdian yang memiliki pemahaman kekerasan dan pelecehan anak dalam hubungan hak asasi manusia.

3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai kekerasan dan pelecehan anak serta upaya pencegahannya di Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan dilaksanakan dalam satu hari. Beberapa foto kegiatan diperlihatkan dalam Gambar 1-3. Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan memaparkan pengertian terkait dengan kekerasan dan pelecehan anak kepada seluruh mahasiswa/i yang menjadi peserta kegiatan. Pada umumnya sebagian peserta sudah

mengerti terkait dengan materi topik permasalahan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak rawan terjadi yang mana informasi tersebut didapatkan dari berbagai pemberitaan di media sosial seperti *Tiktok*, *Instagram*, *WhatsApp* dan *Facebook* serta di berbagai platform pemberitaan media *online*, akan tetapi peserta tidak mengetahui terkait bagaimana hukum memandang terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual dan juga masih sangat awam terkait dengan bagaimana upaya-upaya pencegahan dan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korbannya (Musa *et al.*, 2023).

Ada dua sumber utama kekerasan terhadap anak: internal dan eksternal. Faktor-faktor internal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang sering mengalami kekerasan dalam keluarga, dengan pelaku dan korban berpartisipasi. Selain itu, gangguan jiwa pada orang tua mereka juga dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak. Namun, faktor luar ini bukan anggota keluarga. Kekerasan anak dapat disebabkan oleh lingkungan di luar rumah. seperti tingkat kriminalitas yang tinggi, riwayat penelantaran anak, dan lingkungan yang buruk (Maknun, 2018).

Menjaga anak adalah kumpulan mengambil tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga dan menjaga hak anak untuk hidup, berkembang, berkembang dan berpartisipasi sebaik mungkin dengan mempertahankan harga diri dan martabat mereka sendiri. Di lingkungan sosial, anak harus dilindungi melalui berbagai upaya pencegahan atau penahanan.



Gambar 1. Suasana kegiatan penyuluhan

Kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang mengarah ke perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan tidak dikehendaki oleh orang yang bersangkutan sehingga menyebabkan reaksi yang bertolak belakang, seperti: marah, tersinggung, kecewa, takut, dan was-was dan lain-lain pada diri orang yang menjadi korban kekerasan tersebut

(Langingi dkk., 2020), semakin meningkatnya peristiwa kekerasan dimana-mana perlu adanya sebuah gerakan nyata untuk melakukan pencegahan kekerasan baik usia dewasa ataupun yang dibawah umur, mengingat akibat yang nantinya bisa menyebabkan korban mengalami gangguan mental dan yang parahnya bisa menyebabkan korban jiwa (Fatmariza *et al.*, 2020).

Dengan mengatur Hak anak dilindungi oleh UU No. 23 Tahun 2002 (Pasal 4 s/d 19). Oleh karena itu, Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 menetapkan standar hukum hak anak. Pasal 4 hingga 19 UU No. 23 tahun 2002 menguraikan hak-hak dan tanggung jawab anak. Pada dasarnya, negara berusaha memastikan bahwa anak-anak tidak dipisahkan dari orangtuanya dan diasuh secara eksklusif oleh mereka, terlepas dari keinginan anak itu sendiri. Jika anak dan orang tuanya tinggal di negara lain, anak berhak untuk bersatu kembali dengan orang tuanya dengan cepat dan adil. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang pada dasarnya memuat peraturan yang melarang anak berpisah dari orang tuanya. Ditetapkan bahwa anak memiliki hak untuk tetap bersama orangtuanya kecuali dalam kondisi yang sah dan demi kepentingan terbaik anak (Sukirman & Pratiwi, 2014).



Gambar 2. Pertanyaan mengenai topik permasalahan kegiatan

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menjaga dan melindungi anak. Dengan demikian, masing-masing warga masyarakat, sesuai dengan kemampuan mereka, akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dalam keadaan dan keadaan tertentu. Anak harus dilindungi dari berbagai aspek hidup untuk mereka dapat hidup dan menjadi lebih baik sesuai dengan hak asasinya, undang-undang yang

memberikan perlindungan kepada anak dikenal sebagai peraturan perlindungan anak. Hukum hak dan tanggung jawab anak diatur dalam perlindungan anak yang termasuk: undang-undang adat, perdata, pidana, hukum acara perdata, dan pidana, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Persepsi yang salah terhadap anak merupakan sumber kekerasan anak dalam kehidupan berkeluarga. Orang tua biasanya memperlakukan anak dengan semaunya karena mereka percaya bahwa mereka berhak untuk melakukan apa yang mereka inginkan tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap pertumbuhan anak. Pada situasi seperti ini, orang tua harus terus mendapatkan informasi tentang cara mendidik anak mereka dari semua sumber. Jika ada kemauan yang kuat, orang dapat dengan mudah mendapatkan semua informasi di zaman sekarang ini. Orang tua harus dapat memanfaatkan semua sumber daya mereka untuk membantu anak mereka belajar di era teknologi saat ini. Orang tua akan berdampak positif pada pertumbuhan anak mereka, terutama dalam hal perilaku dan emosi. Anak akan menjadi orang yang penyayang dan ramah jika keluarganya nyaman, dan sejumlah manfaat tambahan. Setelah ceramah dan diskusi, peserta diminta untuk berperan sebagai orang tua dan mengurus anak mereka setiap hari. Peserta juga diminta untuk bermain peran tentang bagaimana berperilaku dengan anak-anak agar tidak terlibat dalam kekerasan.



Gambar 3. Narasumber dan panitia pada kegiatan pengabdian masyarakat

Hasil kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum tentang kekerasan dan pelecehan serta upaya pencegahannya terhadap anak selama kegiatan penyuluhan, dari kegiatan berlangsung diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 50% mahasiswa sebagai peserta penyuluh tidak memahami bagaimana mencegah dan menangani kekerasan.
2. 85% mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya peserta yang ingin mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi instruksional dan menunjukkan sikap tertib dan disiplin selama kegiatan.
3. 80% narasumber penyuluhan dapat menyampaikan hal-hal dasar tentang pencegahan kekerasan.

4. Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya pengabdian masyarakat dengan tema penyuluhan kekerasan dan pelecehan anak dan upaya pencegahannya di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, maka dapat dipahami bahwa anak-anak dianggap lemah dan rentan terhadap tekanan dan ancaman, disimpulkan bahwa setiap anak membutuhkan perhatian dan perlindungan. Oleh karena itu, anak harus tahu apa yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, keluarga, komunitas, dan negara.

Selain itu, anak-anak harus belajar tentang jenis kekerasan yang terjadi terhadap mereka agar dapat memahami apa yang termasuk dalam kekerasan sehingga mereka dapat mencegah atau melaporkan kekerasan terhadap diri mereka sendiri. Ini juga penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan hukum tentang kekerasan dan pelecehan serta bagaimana upaya pencegahannya. Dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, beberapa peserta menunjukkan antusiasme selama penyuluhan dan mereka tetap tertib sampai kegiatan selesai.

Daftar Referensi

- Cahayanengdian, A. & Sugito, S. (2021) 'Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), pp. 1180–1189. Available at: <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1686>.
- Carmela, H.R.F. & Suryaningsi, S. (2021) 'Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), pp. 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020) 'Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan', *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), p. 8. Available at: <https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>.
- Langingi, A.R.C., Mamonto, R. and Tumiwa, F.F. (2020) 'Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika', *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 1(1), pp. 36–40. Available at: <https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.43>.
- Maknun, L. (2018) 'Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12(2), pp. 117–124. Available at: <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>.
- Makarao, M.T., Bukano, W. & Azri, S. (2013) *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Musa, M., Latif, S.A., Yanti, E., Elvina, E., Susanti, H. & Almahera, R. (2023) 'Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru', *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), pp. 368–376. Available at: <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2371>.
- Rani, F., Ismandianto, I. & Kirana, K. (2021) 'Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), pp. 14–25. Available at: <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>.
- Sholihah, H. (2018) 'Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam', *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2), pp. 88–112. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.
- Sukirman & Pratiwi, S. (2014) 'Penyuluhan tentang hukum perlindungan anak', *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(2), pp. 101–105.
- Suryaningsi, Warman, Komariyah, L., Nurlaili, Mulawarman, W.G., Hudiyono, Y. & Thaba, A. (2021) 'Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), pp. 1–16.
- Utami, P.N. & Primawardani, Y. (2022) 'Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan* (Semnaskum 2022), pp. 1–6.